

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.

Perlindungan hukum nasabah atas kredit dengan jaminan deposito merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, karena maju mundurnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari masyarakat atau nasabah.¹

Hal itu penting karena kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam hubungannya dengan jasa perbankan berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Dilihat pada sisi penerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*). Pada saat tersebut, maka nasabah akan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Namun demikian dari semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa pada sektor perbankan².

Perbankan berasal dari kata Bank yang adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote³, tempat penukaran uang.⁴ Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia (*Bandung*: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 27.

²Ibid, 282., Djumhana.

³Hoggson, N. F. (1926) *Banking Through the Ages*, New York, Dodd, Mead & Company, Harvard University Published, Boston 2000, p. 5

⁴A LAW DICTIONARY By John Bouvier. Revised Sixth Edition 1856

⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dibentuk pada Tanggal 10 November 1998

⁶Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Press. 2000.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit.

Para banker, Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut bank didirikan, oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE., inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

- 1) Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif (perjanjian dalam kontrak) yang dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
- 2) Sebagai cara melindungi nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.

- 3) Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- 4) Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- 5) Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Empat hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Hal penting dalam perlindungan nasabah, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai konsumen adalah pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, yang secara alamiah dapat berupa perjanjian dalam bentuk perjanjian yang otentik⁷.

Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, dengan tidak melemahkan kedudukan posisi bank dan nasabah sebagai konsumen. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat seringnya perjanjian

⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm.59.

yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah dituangkan dalam suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.⁸

Bank Indonesia (BI) adalah sebagai institusi pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah atau hanya menguntungkan pihak bank. Hal-hal yang menyangkut usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Terutama sebagai otoritas pengawasan industri perbankan yang berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank.

Dalam kaitan itu, maka pemerintah melakukan berbagai upaya, melalui penetapan aturan bidang perbankan terkait dengan perlindungan nasabah bank ditetapkan antara lain mengenai penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "*Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*" dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "*Penyelesaian Pengaduan Nasabah*" dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "*Media Perbankan*".

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, baik oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun tidak optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengisyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya yang dapat di artikan pula sebagai konsumen.

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perbankan ini adalah dalam rangka menjalankan perannya menunjang pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁸ Ibid 282-283

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, memerlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.

Mengingat hal tersebut maka Presiden sebagai kepala pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat menyesuaikan keadaan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Perbankan untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal itu sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam aturan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (perubahan keempat)⁹. Pasal 33 ayat (4) tersebut mengatur tentang: Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan pengaturan Undang-Undang Perbankan adalah untuk menjadi patokan dasar pelaksanaan perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi regional, dan global.

Sementara itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, hlm. 48.

penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Bank itu sendiri dan Masyarakat pengguna jasa bank.

Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perbankan juga perlu dilakukan secara efektif dan konsisten, agar tingkat kesehatan bank terpelihara sehingga dapat menjamin kelangsungan usahanya.

Selain OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai badan pengawas khusus bagi bank yang dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia berkewenangan dan bertanggung jawab menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Mengingat pentingnya perlindungan nasabah tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah. Hal itu dilaksanakan dengan menerapkan beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana

masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*) diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam

penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu perlindungan hukum nasabah bank. Perlindungan hukum bagi nasabah,¹⁰ dapat berupa perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung.

Perlindungan tidak langsung terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian,¹¹ dan perlindungan langsung,¹² terkait dengan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yang menyatakan bahwa:

”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Berkaitan dengan pentingnya prinsip kehati-hatian yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 29 dipertegas bahwa prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank. Oleh karena itu dalam ketentuan ayat (1) dibutuhkan adanya pengawasan dan pembinaan guna terciptanya kesehatan bank. Fungsi bank tersebut ditentukan dalam ayat (2), bahwa:

”bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solfabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

¹⁰“Kamus Bisnis dan Bank”(tanpa tahun),<http://kamusbisnis.com/arti/bank/> 24/11/2015

¹¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008), hlm.15

¹² Hermansya. Ibid, hlm. 142.

Ketentuan di atas mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam kaitan tersebut, maka prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan analisis.

Prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu tujuan pengaturan perbankan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan tergambar dalam Pasal 2, dan terdapat Bab II tentang Asas, Fungsi dan Tujuan pengaturan Undang-Undang Perbankan. Secara tidak langsung tercantum Pada pasal 8 dan 11 Bab II Jenis dan Usaha Bank, terdapat juga pada Pasal 29 khususnya ayat 2 dalam Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank dan pengaturan Undang-Undang Perbankan¹³.

Ketentuan dalam Pasal 2 menentukan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Hal itu sebagai konsekwensi dari fungsi utama perbankan Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,¹⁴ yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁵

Asas atau prinsip kehati-hatian yang merupakan tujuan perbankan Indonesia dalam kenyataannya belum juga secara optimal terwujud. Hal itu dapat dilihat dalam kasus *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC)* yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh nasabahnya (penggugat) yang kehilangan dana Rp. 900 juta dengan jaminan deposito akibat pencairan kredit nasabahnya.

¹³Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Manador Maju, Bandung, 2000, hlm.87-98.

¹⁴Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 3.

¹⁵Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 4.

Akibat penerapan prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan secara optimal tersebut, *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd* (HSBC) bertanggung jawab atas kerugian nasabah tersebut dan bunga moratorium sebesar 6% kepada Penggugat, dan HSBC juga harus membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta biaya imateriil Rp. 500 juta.¹⁶

Sesuai uraian di atas, Penulis tertarik menulis tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO DALAM PRINDIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN. (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)**

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan nasabah terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ?
3. Apa hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito?

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

I.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan nasabah terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian di dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito.
3. Untuk mengetahui apa hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito?

¹⁶ “Kasus Perbankan: HSBC dihukum ganti uang nasabah Rp 900 juta”, 2012, www.bisnis.com › [Markets & Finance](#) › [Perbank](#)[02/10/2015]

I.3.2. Manfaat Penelitian.

a. Secara Teoritis.

Manfaat dari penelitian secara teoritis adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dalam menghadapi pengertian-pengertian, permasalahan dan solusi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mana berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perbankan, dan dapat juga sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun praktisi hukum maupun menjadi bahan pertimbangan dalam setiap permasalahan dalam kasus perbankan yang berkaitan erat dengan permasalahan ini.

b. Secara Praktis.

Manfaat penelitian secara praktis adalah diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi, para pemangku jabatan, maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap nasabah.

c. Ruang Lingkup Penelitian.

Pengaturan perlindungan Bank terhadap nasabah, khususnya tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian, atas Kredit Dengan Jaminan Deposito Dalam Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. Hambatan dalam pelaksanaan, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.

I.4 Cara Pemikiran.

Perlindungan Hukum terhadap nasabah dengan jaminan deposito dalam program HSBC *Smart Money* (fasilitas pinjaman dengan menggunakan deposito berjangka/terstruktur sebagai suatu pinjaman) yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sudah ada sejak dahulu. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kranenburg,¹⁷ bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sesungguhnya sudah ada sejak jaman purba dalam berbagai bidang kehidupan, dan berkembang hingga saat ini.

¹⁷ Kranenburg, (ed), *Ilmu Negara Umum*,), terjemahan Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters, Jakarta, 1959, hlm.17.

I.4.1 Secara Teoritis.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum,¹⁸ diantaranya:

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

Perlindungan hukum tersebut salah satu fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah, melalui undang-undang yang dibuatnya, seperti undang-undang perbankan. Perlindungan di bidang perbankan berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga perlindungan hukum tidak hanya bermanfaat bagi pemberian kredit perbankan, tetapi juga bagi perbankan sendiri, antara lain melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

Perlindungan hukum tersebut mengandung unsur esensial dalam suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada ketentuan dalam Undang-

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahl>, Diakses di Jakarta, 2 Desember 2017

Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak-hak hukum warga negaranya, antara lain pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ditinjau dari aspek peraturan maka perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen perbankan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Dalam penerapannya, maka perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi berbagai kegiatan masyarakat.

Berhubungan dengan nasabah bank, maka undang-undang perbankan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam penerapannya nasabah sebagai konsumen dilindungi hak-haknya dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut JTC Kansil bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang

¹⁹ Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

²⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Selanjutnya adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.

Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* (Negara Hukum) dan "*Rule of The Law*". "*Rule of The Law*" adalah rule by the law, bukan rule by the man. Rule of Law diawali dari adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara yang diartikan sebagai "kekuasaan sebuah hukum" yang merupakan tradisi hukum barat yang mengutamakan prinsip

²¹ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

“*equality before law*” atau keadilan berdasarkan hukum. Pada hakekatnya Rule of Law adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara.

Sunarjati Hatono berpendapat bahwa inti pengertian *rule of law* adalah jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Terdapat tiga unsur yang fundamental dalam *rule of law*, yaitu;

- Pertama, adalah supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan yang dapat sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang telah melanggar hukum;
- Kedua, kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara, dan
- Ketiga, terjamin hak-hak asasi manusianya oleh Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah melalui sarana perlindungan hukum.²³

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, menurut beliau yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif, dan sarana Sarana Perlindungan Hukum Represif.

- Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

²² Sunaryati Hartono, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum* m BinaCipta, Bandung, 1978m hlm, 30.

²³Philipus M. Hadjon. *op.cit.* hal. 38

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintah yang dalam kaitan ini dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan, adalah perlindungan kepada nasabah juga kepada bank saat terjadi penyimpangan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

I.4.2 Secara Konseptual

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keadilan, yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Satjipto Raharjo. Menurutnya Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati²⁴. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum serta undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kredit yang berlaku di dunia perbankan.²⁵

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁶ dan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.²⁷, serta jaminan deposito yaitu uang yang di setorkan oleh nasabah kepada bank untuk di jadikan jaminan dalam pinjaman kredit yang di bayarkan secara bertahap.

²⁴Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 angka 7

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 2 dan pasal 29 ayat (2), tentang Perbankan.

²⁶ Pasal 1 UU Undang-Undang Nomor.10 tahun 1998 pasal 1, angka 16 tentang Perbankan.

²⁷ Undang-Undang Nomor.10 tahun 1998 pasal 1, angka 17 tentang Perbankan.

I.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan implementasi aturan hukum yang mengatur perlindungan nasabah, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

I. 5.1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan nasabah melalui prinsip kehati-hatian sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

I.5.2. Tahapan Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data penelitian, diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan terkait (pelaksanaan perlindungan nasabah perbankan), dokumen-dokumen, maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian terdiri dari:

b. Bahan Hukum Primer.

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Bank Indonesia ,

serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Sekunder.

Antara lain, tulisan dari para pakar tentang permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, buku, makalah jurnal, dan hasil penelitian.

d. Bahan Tersier.

Bahan hukum Tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah.

I.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan substansi yang diteliti, sesuai dengan permasalahan, yaitu peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ahli ke Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

I.7. Metode Analisis Data Penelitian

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif normatif dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan abstraks yang diuji dengan pendapat ahli dalam teori dan implementasinya dalam praktek.

I.8. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari:

1. Latar Belakang.
2. Rumusan Masalah.
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.
 - 3.1. Tujuan Penelitian.

- 3.2. Manfaat Penelitian.
4. Cara Pemikiran.
 - 4.1. Secara Teoritis.
 - 4.2. Secara Konseptual.
5. Metode Penelitian.
 - 5.1. Metode Pendekatan.
 - 5.2. Tahapan Penelitian.
6. Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBANKAN DAN JAMINAN

PADA UMUMNYA, yang terdiri dari :

1. Pengertian Perbankan..
2. Prinsip Perbankan.
 - 2.1. Prinsip Demokrasi.
 - 2.2. Prinsip Kepercayaan.
 - 2.3. Prinsip Kehati – hatian.
 - 2.4. Prinsip Kerahasiaan.
- 3 Jenis Bank.
 - 3.1 Bank Umum.
 - 3.2 Bank Perkreditan Rakyat.
 - 3.3 Pengertian Kredit.
 - 3.4 Deposito.
 - 3.5 Pengertian Jaminan Pada Umumnya.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN, yang terdiri dari :

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan.
3. Sumber Data.
 - 3.1. Bahan Hukum Primer.
 - 3.2. Bahan Hukum Sekunder.
 - 3.3. Bahan Hukum Tersier.
4. Tehnik Pengumpulan Data.

5. Analisa Data.
6. Lokasi Penelitian.
 - 6.1. Penelitian Kepustakaan.
 - 6.2. Penelitian Lapangan.
 - 6.3. Jadwal Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PINJAMAN DENGAN JAMINAN DEPOSITO, terdiri dari :

1. Hasil Penelitian.
2. Pertimbangan Hukum.
3. Perbuatan Melawan Hukum.
4. Hasil Penelitian.
 - 4.1. Bagaimana perlindungan nasabah dalam prinsip kehati-hatian ?
 - 4.2. Bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian didalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ?
 - 4.3. Apa hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.
2. Saran.

DAFTAR PUSTAKA.

- A. Buku.
- B. Kitab Undang-Undang.
- C. Lain-Lain.